



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 006/HK.04/1602/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU / Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.**
- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :
- a. Facebook: Jdih Kpuoki
 - b. Instagram: @jdihkpu_ogankomeringilir
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir digunakan sebagai :

- a. Media penyuluhan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. Media penyebarluasan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- c. Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
- d. Sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kayuagung

Pada Tanggal : 23 Februari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

TTD

DERI SISWADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Plt Kasubbag Hukum dan SDM,



EMI-TRISNAWATI, S.I.Kom, M.I.P

Lampiran I
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir
Nomor : 006 /HK.04/1602/2022
Tentang : Penetapan Akun Media Sosial Resmi
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan
Komeriing Ilir

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Daftar Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komeriing Ilir

a. Facebook

Nama Pengguna : jdih Kpuoki

URL : <https://www.facebook.com/jdih Kpuoki>

Tampilan :



b. Instagram

Nama Pengguna : jdih_kpukabupatenoki

URL : https://www.instagram.com/jdihkpu_ogankomeringilir

Tampilan

Instagram

Search



jdihkpu_ogankomeringilir

Edit Profile



47 posts 359 followers 535 following

JDIH KPU Ogan Komering Ilir

Akun Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir

Dikelola Oleh Subbagian Hukum dan SDM KPU Kab OKI

jdih.kpu.go.id/sumsel/oki

Ditetapkan di : Kayuagung

Pada Tanggal : 23 Februari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

TTD

DERI SISWADI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Plt Kasubbag Hukum dan SDM,**



EMI-TRISNAWATI, S.I.Kom, M.I.P